

**RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH  
NOMOR ... TAHUN ....  
TENTANG  
PEMBERIAN KOMPENSASI DAN RESTITUSI SERTA  
KELAYAKAN, PENENTUAN JANGKA WAKTU, DAN BESARAN  
BIAYA PEMBERIAN BANTUAN KEPADA SAKSI DAN/ATAU  
KORBAN**

**Jakarta 2006**

**RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH  
NOMOR ... TAHUN ....  
TENTANG  
PEMBERIAN KOMPENSASI DAN RESTITUSI SERTA KELAYAKAN,  
PENENTUAN JANGKA WAKTU, DAN BESARAN BIAYA PEMBERIAN  
BANTUAN KEPADA SAKSI DAN/ATAU KORBAN**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pemberian Kompensi dan Restitusi serta Kelayakan, Penentuan Jangka Waktu, dan Besaran Biaya Pemberian Bantuan Kepada Saksi dan/atau Korban;
- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBERIAN KOMPENSASI DAN RESTITUSI, KELAYAKAN PEMBERIAN BANTUAN SERTA PENENTUAN JANGKA WAKTU DAN BESARAN BIAYA KEPADA SAKSI DAN/ATAU KORBAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.
2. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

3. Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, atau yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan Saksi dan/atau Korban.
4. Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya.
5. Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.
6. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, yang selanjutnya disingkat LPSK, adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

## BAB II PEMBERIAN KOMPENSASI DAN RESTITUSI

### Bagian Kesatu Pemberian Kompensasi

#### Pasal 2

- (1) Kompensasi hanya diberikan bagi Korban dalam kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat.
- (2) Permohonan Kompensasi diajukan oleh Korban.
- (3) Permohonan Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan oleh keluarga atau kuasa Korban dengan penunjukan surat kuasa khusus.
- (4) Permohonan Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai cukup kepada pengadilan melalui LPSK.

#### Pasal 3

- (1) Permohonan Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat sekurang-kurangnya:
  - a. nama lengkap Korban;
  - b. tempat dan tanggal lahir Korban;
  - c. alamat;
  - d. pekerjaan;

- e. status.
- (2) Permohonan Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dokumen/bukti-bukti yang terkait sebagai berikut:
  - a. fotokopi identitas Korban yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
  - b. salinan putusan Pengadilan Hak Asasi Manusia yang Berat yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - c. fotokopi surat kuasa khusus, apabila permohonan Kompensasi diajukan oleh keluarga atau kuasa Korban.
  - d.
  - e.

#### Pasal 4

LPSK memeriksa kelengkapan permohonan Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan Kompensasi diterima secara lengkap.

#### Pasal 5

- (1) Untuk keperluan pemeriksaan permohonan Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 LPSK dapat memanggil Korban, keluarga Korban atau kuasa Korban untuk mendapat keterangan.
- (2) Dalam hal Korban, keluarga Korban atau kuasa Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi panggilan 2 (dua) kali berturut-turut oleh LPSK maka permohonannya dianggap ditarik kembali.
- (3) Penarikan kembali permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh LPSK diberitahukan kepada Korban, keluarga Korban atau kuasa Korban.

#### Pasal 6

- (1) Pemeriksaan permohonan Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 hasilnya ditetapkan dengan Keputusan LPSK.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengabulan atau penolakan.

#### Pasal 7

- (1) Dalam hal LPSK mengabulkan permohonan Kompensasi, maka Keputusan LPSK diteruskan ke Pengadilan untuk mendapat penetapan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal Keputusan LPSK ditetapkan dengan salinannya disampaikan kepada kejaksaan yang menuntut perkara yang bersangkutan dan Korban, keluarga, atau kuasanya.
- (2) Dalam hal LPSK menolak permohonan Kompensasi, maka Keputusan LPSK disertai alasan penolakan disampaikan kepada kejaksaan yang menuntut perkara yang bersangkutan dan Korban, keluarga atau kuasanya.

dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal keputusan ditetapkan.

#### Pasal 8

Pengadilan memeriksa dan memutuskan Keputusan LPSK mengenai permohonan kompensasi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Keputusan LPSK diterima.

#### Pasal 9

- (1) Untuk keperluan pemeriksaan Keputusan LPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pengadilan dapat memanggil kejaksaan yang menuntut perkara yang bersangkutan, Korban, keluarga, atau kuasanya untuk
- (2) Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat berupa pengabulan atau penolakan.

#### Pasal 10

Dalam hal putusan Pengadilan mengabulkan permohonan Kompensasi, maka salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal putusan Pengadilan ditetapkan disampaikan kepada :

- a. LPSK;
- b. kejaksaan yang menuntut perkara yang bersangkutan;
- c. Korban, keluarga, atau kuasanya; dan
- d. Departemen Keuangan sebagai pelaksana pemberian Kompensasi.

#### Pasal 11

Kejaksaan yang menuntut perkara yang bersangkutan melaksanakan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dengan membuat berita acara pelaksanaan putusan Pengadilan kepada Departemen Keuangan untuk melaksanakan pemberian Kompensasi dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal salinan putusan Pengadilan diterima.

#### Pasal 12

Departemen Keuangan melaksanakan pemberian Kompensasi dalam paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diterima.

### Pasal 13

- (1) Pelaksanaan pemberian Kompensasi, dilaporkan oleh Departemen Keuangan kepada Ketua Pengadilan yang memutuskan perkara tersebut dengan tembusan kepada LPSK.
- (2) Salinan tanda bukti pelaksanaan pemberian Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Korban, keluarga, atau kuasanya.
- (3) Ketua Pengadilan yang memutuskan perkara setelah menerima tanda bukti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Ketua Pengadilan tersebut mengumumkan pelaksanaan pemberian Kompensasi pada papan pengumuman pengadilan yang bersangkutan.

### Pasal 14

- (1) Dalam hal pelaksanaan pemberian Kompensasi kepada korban melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Korban, keluarga, atau kuasanya melaporkan hal tersebut kepada kejaksaan yang menuntut perkara yang bersangkutan dan LPSK.
- (2) Kejaksaan yang menuntut perkara yang bersangkutan dan LPSK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) segera memerintahkan Departemen Keuangan untuk melaksanakan putusan pengadilan tersebut dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal perintah diterima.

### Pasal 15

Dalam hal pemberian Kompensasi dapat dilakukan secara bertahap, maka setiap tahapan pelaksanaan atau kelambatan pelaksanaan harus dilaporkan kepada kejaksaan yang menuntut perkara yang bersangkutan dan LPSK.

Dalam hal Pengadilan menolak Keputusan LPSK mengenai permohonan Kompensasi disertai alasan penolakan disampaikan kepada kejaksaan yang menuntut perkara yang bersangkutan, LPSK, dan Korban, keluarga atau kuasanya dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal putusan ditetapkan.

## Bagian Kedua Pemberian Restitusi

### Pasal 16

- (1) Restitusi hanya diberikan bagi Korban tindak pidana.
- (2) Restitusi diajukan oleh Korban.
- (3) Permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan oleh keluarga atau kuasanya dengan penunjukan surat kuasa khusus.

- (4) Permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermaterai cukup kepada Pengadilan melalui LPSK dengan tembusan kepada pelaku tindak pidana.

#### Pasal 17

- (1) Permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat sekurang-kurangnya:
  - a. Identitas Korban:
    - 1) nama lengkap;
    - 2) tempat dan tanggal lahir;
    - 3) alamat;
    - 4) pekerjaan;
    - 5) status.
  - b. Identitas pelaku tindak pidana:
    - 1) nama lengkap;
    - 2) tempat dan tanggal lahir;
    - 3) alamat;
    - 4) pekerjaan;
    - 5) status.
- (2) Permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dokumen/bukti-bukti yang terkait sebagai berikut:
  - a. fotokopi identitas Korban yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
  - b. salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - c. fotokopi surat kuasa khusus apabila permohonan Restitusi diajukan oleh keluarga Korban atau kuasa Korban;
  - d.
  - e.

#### Pasal 18

LPSK memeriksa kelengkapan permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan Restitusi diterima secara lengkap.

#### Pasal 19

- (1) Untuk keperluan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 LPSK dapat memanggil Korban, keluarga Korban, kuasa Korban, dan/atau pelaku tindak pidana untuk mendapat keterangan.

- (2) Dalam hal Korban, keluarga Korban atau kuasa Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi panggilan 2 (dua) kali berturut-turut oleh LPSK maka permohonannya dianggap ditarik kembali.
- (3) Penarikan kembali permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh LPSK diberitahukan kepada Korban, keluarga Korban, kuasa Korban, dan/atau pelaku tindak pidana.

#### Pasal 20

- (1) Pemeriksaan permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 hasilnya ditetapkan dengan Keputusan LPSK.
- (2) Keputusan LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengabulan atau penolakan.

#### Pasal 21

- (1) Dalam hal LPSK mengabulkan permohonan Restitusi, maka Keputusan LPSK diteruskan kepada Pengadilan untuk mendapat penetapan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal Keputusan LPSK ditetapkan dan salinannya disampaikan kejaksaan yang menuntut perkara tersebut, Korban, keluarga Korban, kuasa Korban, dan pelaku tindak pidana.
- (2) Dalam hal LPSK menolak permohonan Restitusi, maka Keputusan LPSK disampaikan kepada Korban, keluarga Korban, kuasa Korban dan pelaku tindak pidana disertai alasan penolakan paling lambat 7(tujuh) hari sejak tanggal Keputusan LPSK ditetapkan.

#### Pasal 22

Pengadilan memeriksa dan memutuskan Keputusan LPSK mengenai permohonan Restitusi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Keputusan LPSK diterima.

#### Pasal 23

- (1) Untuk keperluan pemeriksaan Keputusan LPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pengadilan dapat memanggil kejaksaan yang menuntut perkara yang bersangkutan, Korban, keluarga Korban, atau kuasa Korban untuk mendapat keterangan.
- (2) Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat berupa pengabulan atau penolakan.

#### Pasal 24

Dalam hal putusan Pengadilan mengabulkan permohonan Restitusi, maka salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal putusan Pengadilan ditetapkan disampaikan kepada :

- a. LPSK;
- b. kejaksaan yang menuntut perkara yang bersangkutan;
- c. Korban, keluarga, atau kuasanya; dan
- d. pelaku tindak pidana.

#### Pasal 25

Kejaksaan yang menuntut perkara yang bersangkutan melaksanakan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dengan membuat berita acara pelaksanaan putusan Pengadilan kepada pelaku tindak pidana untuk melaksanakan pemberian Kompensasi dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal salinan putusan Pengadilan diterima.

#### Pasal 26

Pelaku tindak pidana melaksanakan pemberian Restitusi dalam paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 diterima.

#### Pasal 27

- (1) Pelaksanaan pemberian Kompensasi, dilaporkan oleh pelaku tindak pidana kepada Ketua Pengadilan yang memutuskan perkara tersebut dengan tembusan kepada LPSK.
- (2) Salinan tanda bukti pelaksanaan pemberian Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Korban, keluarga, atau kuasanya.
- (3) Ketua Pengadilan yang memutuskan perkara setelah menerima tanda bukti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Ketua Pengadilan tersebut mengumumkan pelaksanaan pemberian Restitusi pada papan pengumuman pengadilan yang bersangkutan.

#### Pasal 28

- (1) Dalam hal pelaksanaan pemberian Restitusi kepada korban melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Korban, keluarga, atau kuasanya melaporkan hal tersebut kepada kejaksaan yang menuntut perkara yang bersangkutan dan LPSK.
- (2) Kejaksaan yang menuntut perkara yang bersangkutan dan LPSK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) segera memerintahkan pelaku tindak pidana untuk

melaksanakan putusan pengadilan tersebut dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal perintah diterima.

#### Pasal 29

Dalam hal pemberian Restitusi dapat dilakukan secara bertahap, maka setiap tahapan pelaksanaan atau kelambatan pelaksanaan harus dilaporkan kepada kejaksaan yang menuntut perkara yang bersangkutan dan LPSK.

#### Pasal 30

Dalam hal Pengadilan menolak Keputusan LPSK mengenai permohonan Restitusi disertai alasan penolakan disampaikan kepada kejaksaan yang menuntut perkara yang bersangkutan, LPSK, dan Korban, keluarga Korban, kuasa Korban dan pelaku tindak pidana dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal putusan Pengadilan ditetapkan.

### BAB III PEMBERIAN BANTUAN

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 31

- (1) Pemberian bantuan diberikan kepada seorang Saksi dan/atau Korban.
- (2) Pemberian bantuan atas seorang Saksi dan/atau Korban diberikan atas permintaan tertulis dari yang bersangkutan ataupun orang yang mewakilinya kepada LPSK.
- (3) Dalam hal permintaan pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwakili oleh orang yang mewakili seorang Saksi dan/atau Korban dilakukan dengan surat kuasa khusus.
- (4) Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. bantuan medis; dan
  - b. bantuan rehabilitasi psiko-sosial.

#### Pasal 32

- (1) Permintaan pemberian bantuan oleh seorang Saksi dan/atau Korban memuat sekurang-kurangnya :
  - a. nama lengkap;
  - b. tempat dan tanggal lahir;

- c. alamat;
  - d. pekerjaan;
  - e. status; dan
  - f. alasan permintaan bantuan.
- (2) Permintaan pemberian bantuan dilampiri dengan :
- a. fotokopi identitas Korban yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
  - b. salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - c. ....

#### Pasal 33

Keputusan LPSK mengenai pemberian bantuan kepada Saksi dan/atau Korban harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permintaan tersebut.

#### Pasal 34

- (1) Dalam melaksanakan pemberian bantuan, LPSK dapat bekerja sama dengan instansi terkait yang berwenang.
- (2) instansi terkait yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Lembaga Pemerintah dan Non-pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat yang memiliki kapasitas dan hak untuk memberikan bantuan baik langsung maupun tidak langsung yang dapat mendukung kerja LPSK, yang diperlukan dan disetujui keberadaannya oleh Saksi dan/atau Korban.

### Bagian Kedua Kelayakan

#### Pasal 35

- (1) LPSK dalam memberikan bantuan berdasarkan kelayakan.
- (2) Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan:
  - a. Rekomendasi
  - b. ...

### Bagian Kedua Jangka Waktu

### Pasal 36

(1) Pemberian bantuan kepada Saksi dan/atau Korban dimulai sejak ditetapkannya keputusan pemberian bantuan oleh LPSK.

(2) Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap sebagaimana ditetapkannya keputusan pemberian bantuan oleh LPSK.

### Pasal 37

Pemberian bantuan kepada Saksi dan/atau Korban berakhir :

- a. sesuai dengan jangka waktu bantuan yang ditetapkan dalam keputusan LPSK;
- b. meninggal dunia; atau
- c. menyatakan dengan sendiri pemberhentian pemberian bantuan.

### Bagian Ketiga Besaran Biaya

### Pasal 38

LPSK menentukan besaran Biaya bantuan kepada Saksi dan/atau korban ditentukan dengan kategori sebagai berikut :

- a. kategori I (satu) sebesar Rp....
- b. kategori II (dua) sebesar Rp....
- c. kategori III (tiga) sebesar Rp....
- d. kategori IV (empat) sebesar Rp....

### Pasal 39

Besaran biaya bantuan kepada Saksi dan/atau Korban ditetapkan dalam Keputusan LPSK.

## BAB IV KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 40

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaga Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal ...  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal ...

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

HAMID AWALUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN .... NOMOR ... .